



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 373 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR GANTI RUGI
ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK/YANG DIKU
ASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK**

P(100)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pelepasan dan tukar menukar tanah dan bangunan milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk keperluan pembangunan, di pandang perlu membentuk Tim penaksir ganti rugi atas tanah dan bangunan milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Bahwa pembentukan tim penaksir ganti rugi atas tanah dan bangunan tersebut pada point a diatas perlu dituangkan dalam keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975, tentang - Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman mengenai Penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya Administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara ;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Daerah ;

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 41 Tahun 1991 tanggal 17 September 1991, tentang Pelaksanaan pelepasan dan tukar menukar tanah - dan bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II dan tanah Kas Desa/Tanah eks Bengkok yang menjadi Kelurahan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR GANTI RUGI ATAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK/YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Penaksir Ganti Rugi atas tanah dan bangunan milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penaksir sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas mempunyai tugas :

1. Dalam setiap pelepasan tanah milik/yang dikuasai-Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus didasarkan pada perhitungan:
 - a. Untuk kepentingan penataan kembali wilayah - berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Rencana Detail Tata Ruang Kota ;
 - b. Untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut ;

c. Tanah

- c. Tanah tersebut berdasarkan perkembangan yang terjadi di sekitarnya sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
2. Dalam proses pelepasan tanah dan bangunan Tim mempunyai tugas :
- a. Menilai dari beberapa segi tentang perlu tidaknya pelepasan tanah dan bangunan milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Menaksir nilai tanah dan bangunan yang dipertukarkan atau dilepaskan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku .

Pasal 3

Segala biaya yang timbul atas kegiatan Tim Penaksir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

(1) Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 496 Tahun 1990 tentang Pembentukan Panitia Pelepasan Hak atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi karena materinya sudah dicakup dalam keputusan ini.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan pembetulan kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 17 - 12 - 1991



IBNU SALAM
BUPATI DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr

Di ~~umumkan~~ ^{umumkan} dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1991 Seri : **D 2**
tanggal 23 - 12 - 1991 Nomor 79



AN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEBAGIO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Up. Dirjen Pemerintahan
Umum Otonomi Daerah
di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa - Timur
di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wila
yah Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur di Sura
baya ;
 4. Sdr. Kakanwil Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Ka
bupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum & Proto-
kol Setwilda Tingkat II Ngan
juk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil
da Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan
Umum Cipta Karya di Nganjuk .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 17 - 12 - 1991

NOMOR : 373 TAHUN 1991

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR GANTI RUGI ATAS TANAH
DAN BANGUNAN MILIK / YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

| No | Jabatan Kedinasan | Jabatan dalam Panitia |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | ! Bupati Kepala Daerah Tingkat III Nganjuk | ! Penanggung jawab |
| 2. | ! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk | ! Ketua merangkap anggota |
| 3. | ! Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk | ! Wakil Ketua merangkap anggota |
| 4. | ! Kepala Bagian Umu & Protokol Set wilda Tingkat II Nganjuk | ! Sekretaris merangkap anggota |
| 5. | ! Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah di Nganjuk | ! Anggota |
| 6. | ! Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk | ! Anggota |
| 7. | ! Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk | ! Anggota |
| 8. | ! Kepala Bagian Pemerintahan Setwil da Tingkat II Nganjuk | ! Anggota |
| 9. | ! Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting kat II Nganjuk | ! Anggota |
| 10. | ! Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk | ! Anggota |
| 11. | ! Camat pada wilayahnya | ! Anggota |
| 12. | ! Kepala Desa / Kelurahan pada wila yahnya. | ! Anggota |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM